



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis tentang Kedaulatan Negara pada Kasus Sipadan dan Ligitan Tahun 1969-2002 Antara Indonesia dengan Malaysia

Sri Asih Roza Nova¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia. sriasihrozanova@law.unand.ac.id

Abstract: Territorial sovereignty for a country has a very important meaning, so that determining the territory of a country can give rise to disputes between neighboring countries. To resolve disputes, bilateral negotiations can be carried out, but if this fails, it can be resolved by submitting the case to the International Court of Justice. As in the case of the struggle for Sipadan-Ligitan Island between Indonesia and Malaysia from 1969-2003. Before the Sipadan-Ligitan dispute occurred, the two islands were territories where there was no legal certainty as to who the rulers were (still doubtful between Indonesia and Malaysia). To see how the above case is resolved, this research will analyze what principles of international law can be used as a reference for acquiring a new territory by a country and what principles of international law are used by Indonesia and Malaysia to strengthen their arguments in obtaining both disputed islands (Sipadan and Ligitan Islands), and finally will analyze the principles of international law used by the International Court of Justice to resolve the case above as a basis for considering its decision. To answer the questions in this research, the author uses normative juridical research methods. The research process will explore data in the form of legal provisions that have been written and are still in force, as well as forms of information that have been published and the results of the analysis are described using qualitative methods, namely the method of obtaining data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, looking for and finding patterns, finding out what is important and what to learn, and deciding what can be used to answer the problem. From the research, the answer was found that Indonesia uses the theory of historical rights, *uti possidetis* and the principle of continuity based on the handover of territory (*cession*) from the Sultan of Bulungan to the Netherlands. Meanwhile, Malaysia bases its arguments on the theory of continuity, contiguity, historical rights, proximity theory and also *uti possidetis*. All the theories used by Malaysia are also complemented by the effectiveness of Malaysia and its former colonial power (England). The International Court based its decision on the theory of continuity, effective occupation and maintenance and ecological preservation. Based on these considerations, the Court decided in 2003 that the island of Sipadan-Ligitan was under Malaysian sovereignty.

Keywords: Juridical Analysis, State Sovereignty, Sipadan-Ligitan Case 1969-2003

Abstrak: Kedaulatan teritorial bagi sebuah negara memiliki arti yang sangat penting, sehingga penetapan teritorial wilayah negara dapat menimbulkan sengketa antara negara-negara bertetangga. Untuk menyelesaikan sengketa dapat dilakukan secara perundingan bilateral, akan tetapi jika gagal, maka dapat diselesaikan dengan mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. Seperti pada kasus perebutan pulau Sipadan- Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1969-2003. Sebelum terjadi sengketa Sipadan-Ligitan ini, kedua pulau adalah merupakan wilayah yang belum mempunyai kepastian hukum siapa penguasanya (masih diragukan antara Indonesia dengan Malaysia). Untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus di atas maka dalam penelitian ini akan dianalisis tentang prinsip-prinsip hukum internasional apakah yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh sebuah wilayah baru oleh suatu negara dan prinsip hukum internasional apakah yang dijadikan oleh Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat argumentasi mereka dalam mendapatkan kedua pulau yang dipersengketakan (Pulau Sipadan dan Ligitan), dan terakhir akan menganalisa prinsip hukum internasional apakah yang digunakan oleh Mahkamah Internasional menyelesaikan kasus tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan keputusannya. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses penelitian akan menggali data berupa ketentuan hukum yang telah tertulis dan masih berlaku, serta bentuk informasi yang telah dipublikasikan dan hasil analisisnya diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode perolehan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Dari penelitian ditemukan jawaban bahwa Indonesia menggunakan teori historical rights, uti possidetis dan prinsip kontinuitas berdasarkan pada adanya penyerahan wilayah (cession) dari Sultan Bulungan ke Belanda. Sedangkan Malaysia mendasarkan argumentasinya pada teori kontinuitas, kontiguitas, historical rights, teori kedekatan dan juga uti possidetis. Semua teori yang digunakan oleh Malaysia ini dilengkapi juga dengan adanya effectivities dari Malaysia dan kolonialnya terdahulu (Inggris). Mahkamah Internasional melandasi putusannya dengan teori kontinuitas, effective occupation dan maintenance and ecology preservation. Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Mahkamah memutuskan pada tahun 2003 bahwa pulau Sipadan-Ligitan berada dibawah kedaulatan Malaysia.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Kedaulatan Negara, Kasus Sipadan-Ligitan 1969-2003

PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, negara memainkan peranan penting dalam ruang lingkup hukum internasional, ia memiliki sifat yang dinamis dalam perkembangannya, karena eksistensinya sangat tergantung dari kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Sampai saat sekarang, definisi yang pasti mengenai negara sangat sukar untuk diberikan karena negara memiliki banyak dimensi dan dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu hukum dan lain-lain.

Definisi negara menurut hukum internasional, telah dicoba diberikan oleh beberapa ahli hukum internasional, seperti definisi yang diberikan oleh Fenwick, menurutnya negara adalah suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu wilayah

tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tertentu, bebas dari pengawasan negara lain sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.¹

Pengertian negara yang lebih lengkap lagi, dapat kita lihat dari pendapatnya Henry C. Black, menurutnya negara adalah sekumpulan orang yang secara permanent menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum melalui pemerintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²

Secara umum, pengertian negara juga dapat kita lihat pada Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1 mengenai hak-hak dan kewajiban negara, dikemukakan beberapa karakteristik dari sebuah negara, yaitu sebagai berikut :

“The State as a person of International Law should process the following qualification:

- a. A permanent population;*
- b. A defined territory;*
- c. A government;*
- d. A capacity to enter into relations with other States “*

T. May Rudi, mencoba menjelaskan tentang karakteristik negara seperti yang disebutkan oleh Konvensi, yakni sebagai berikut :³

1. *A permanent population* (Penduduk yang tetap)

Penduduk suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanent menempati atau bermukim dalam wilayah yang juga sudah pasti luasnya. Hukum internasional tidak pernah membatasi tentang jumlah penduduk suatu wilayah

2. *A defined territory* (Wilayah yang tertentu)

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk dari negara tersebut. Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti, sudah tentu harus pasti batas-batasnya. Pada umumnya wilayah yang didiami oleh penduduk adalah wilayah daratan, tapi bagi negara-negara pantai, sebagian dari laut dihadapan pantainya itu adalah merupakan wilayah negara yang disebut laut teritorial. Selain daripada itu, sungai, danau, terusan yang menghubungkan dua sungai dan yang sejenisnya dapat menjadi bagian dari wilayah negara. Seperti halnya masalah penduduk, hukum internasional juga tidak membatasi tentang luas wilayah sebuah negara.

3. *Government* (pemerintah)

Rakyat atau penduduk yang menempati wilayah tersebut hidup dengan mengorganisasikan diri mereka. Dalam hidup berorganisasi, sudah tentu harus ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Kelompok yang memimpin ini mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola dan bertindak baik kedalam maupun ke luarr. Dalam suatu organisasi yang disebut negara, kelompok yang memimpin inilah yang disebut sebagai pemerintah. Pemerintah inilah yang bertindak kedalam maupun ke luar.

4. *Capacity to enter iinto relations with the other states* (Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain)

Unsur ini sebagai unsur non fisisk, merupakan penentu terakhir dari keberadaan suatu negara, artinya apakah rakyat yang berada atau bermukim dalam suatu wilayah dan mengorganisasikan dirinya dibawah suatu pemerintahan itu dapat disebut sebagai negara atau tidak, tergantung pada ada atau tidaknya unsur kemampuan untuk mengadakan

¹. S. Tasrif, *Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, 1987, hlm 10

². Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasioanal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 1

³. T. May Rudi, *Hukum Internasional I*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 23-25

hubungan itu. Ada kemungkinan suatu kelompok penduduk atau rakyat yang telah memenuhi unsur rakyat, wilayah, pemerintah secara aktual dan fisik mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, tetapi secara yuridis tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan (*legal powers and authority*) untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain itu dimaksudkan dalam pengertian yuridis, artinya hukumlah (baik hukum nasional sendiri maupun hukum internasional) mengakui adanya kekuasaan dan kewenangan tersebut. Mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan kemampuan tersebut, tidak ada pengaturannya yang pasti, tapi lebih banyak ditentukan oleh faktor politik, subjektif praktis, bukan faktor yuridis objektif. Misalnya, jika suatu negara yang baru berdiri hanya mampu mengadakan hubungan dengan dua negara saja, sudah dapat dikatakan bahwa unsur kemampuan itu sudah terpenuhi.

Salah satu unsur negara menurut Konvensi Montivideo diatas adalah adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu dan wilayah ini tidak perlu merupakan suatu kesatuan geografis karena mungkin saja suatu negara terdiri dari beberapa bagian wilayah yang letaknya kurang berhubungan atau saling berjauhan satu sama lainnya, seperti negara bagian Hawaii terpisah dari wilayah induknya di benua Amerika. Dan wilayah ini berada dibawah penguasaan oleh otoritas tertingginya yang disebut Negara. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu sangatlah mutlak bagi pembentukan suatu Negara, sehingga muncul konsep "Kedaulatan Teritorial." ⁴

Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan merubah identitas negara tersebut, seperti pertambahan luas laut wilayah Indonesia sebagai akibat konsep Wawasan Nusantara, tidak merubah identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang penting dalam penguasaan wilayah oleh negara ini adalah penerapan batas-batas wilayah tersebut untuk menghindari sengketa perebutan wilayah dengan negara lain.

Menurut J.G Starke, kedaulatan teritorial ini menandakan adanya yurisdiksi yang dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda terlepas dari kekuasaan negara lain. Kedaulatan ini tidak dapat dibagi-bagi, namun dalam praktek internasional ada terjadi pembagian kedaulatan maupun distribusi komponen-komponen kedaulatan.⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki negara. Kedaulatan negara berarti negara mempunyai kekuasaan tertinggi, ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara lain, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya. Oleh karena itu, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan, pertama, kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, kedua, kekuasaan berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain telah dimulai.⁶

Begitu pentingnya arti kedaulatan teritorial bagi sebuah negara, sering menyebabkan terjadi sengketa antara negara-negara bertetangga, penyelesaiannya kadang dapat melalui perundingan bilaterall maupunn multilateral, namun jika penyelesaian melalui jalur perundingan ini gagal, maka jalur hukum dapat digunakan, yakni dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Sengketa ini akan bertambah rumit jika melibatkan perjanjian yang dibuat pada masa lampau, dimana perjanjian tersebut bukan dibuat oleh langsung oleh negara-negara yang bersengketa, akan tetapi dibuat oleh negara penguasanya terdahulu /

⁴ . J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 127-128

⁵ . Iibid, hlm 121

⁶ . Mochtar Kusummatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, buku I- Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1990, hlm 11-13

penjajah. Masalah ini dapat kita lihat pada contoh kasus perebutan pulau Sipadan- Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.

Sebelum terjadi sengketa Sipadan-Ligitan ini, kedua pulau adalah merupakan wilayah yang belum mempunyai kepastian hukum siapa penguasanya (masih diragukan antara Indonesia dengan Malaysia). Jika dilihat posisi kedua pulau ini, maka kedua pulau ini berada dekat dengan wilayah kedua negara tersebut.

Kasus Sipadan-Ligitan ini bermula ketika perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di laut Sulawesi tahun 1969

Pada awalnya, penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan ini dilakukan dengan jalur diplomatik, namun karena tidak menemukan kata sepakat, maka dipilih jalur hukum yakni mengajukannya ke Mahkamah Internasional.

Konflik pulau Sipadan-Ligitan ini sangat erat kaitannya dengan masalah teritorial dan yurisdiksi sebuah negara, oleh karena itu sangat menarik untuk mengkajinya jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai cara perolehan wilayah dan yurisdiksi negara. Untuk itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **‘Analisis Yuridis Tentang Kedaulatan Negara Pada Kasus Sipadan dan Ligitan Tahun 1969-2002 Antara Indonesia dengan Malaysia.’**

Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan judul diatas, Penulis mencoba menjabarkan pokok-pokok masalah yang timbul dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasannya, yakni sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip hukum internasional apakah yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh sebuah wilayah baru oleh suatu negara?
2. Prinsip hukum internasional apakah yang dijadikan oleh Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat argumentasi mereka dalam mendapatkan kedua pulau yang dipersengketakan (Pulau Sipadan dan Ligitan) ?
3. Prinsip hukum internasional apakah yang digunakan oleh Mahkamah Internasional sebagai dasar pertimbangan keputusannya ?

METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah *penelitian deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada mengenai permasalahan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu prinsip-prinsip hukum internasional yang dijadikan acuan untuk memperoleh sebuah wilayah baru oleh suatu negara, prinsip hukum internasional yang dijadikan oleh Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat argumentasi mereka dalam mendapatkan kedua pulau yang dipersengketakan (Pulau Sipadan dan Ligitan) serta prinsip hukum internasional apakah yang digunakan oleh Mahkamah Internasional sebagai dasar pertimbangan keputusannya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Gambaran umum yang didapat dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada, dan pendapat para ahli hukum dengan ditunjang pula oleh pendapat ahli lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni

dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan analisis yuridis ketentuan hukum internasional mengenai penetapan kedaulatan negara atas wilayah Sipadan dan Ligitan antara negara Indonesia dengan Malaysia yang mulai dipersengketakan semenjak tahun 1969 dan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002.

3. Analisa Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut selanjutnya dianalisa secara *yuridis kualitatif*. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menganalisa secara yuridis tentang ketentuan hukum internasional dalam menetapkan kedaulatan negara pada kasus Sipadan dan Ligitan tahun 1969-2002 antara Indonesia dengan Malaysia.

4. Tahap Penelitian

a. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan dasar penelitian hukum normatif (bahan-bahan pustaka) digunakan metode penelitian kepustakaan, mencakup:⁷

1. *Bahan hukum primer*, terdiri dari : peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terluar, serta yurisprudensi yang ada relevansinya dengan penulisan dan penelitian ini;
2. *Bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah : buku, hasil lokakarya, seminar, simposium, diskusi, dan hasil-hasil penelitian, tesis, dan disertasi, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini.
3. *Bahan hukum tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel-artikel pada majalah / koran dan sebagainya.

Data sekunder dimaksud akan diperoleh pada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang ;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, kemudian untuk melengkapi dan mendukung data sekunder maka akan dilakukan pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Kedaulatan Negara Pada Sebuah Wilayah

Konsep wilayah dalam hukum internasional mengandung dua unsur, yaitu : pertama, komposisi dan luas dari wilayah yang dianggap sebagai negara tersebut yang dapat meliputi daratan dan semua yang terkandung didalamnya, wilayah perairan,

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 14 – 15, Lihat juga C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

termasuk sungai-sungai, danau-danau dan laut teritorial. Kedua, sifat hukum dari penguasaan hukum oleh negara atas wilayah tersebut yang dikenal sebagai kedaulatan teritorial. (Teritorial Sovereignty).⁸

Menurut hukum internasional, dikenal ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara untuk memperoleh sebuah wilayah, yakni :⁹

1. Cara Tradisional
 - a. *Occupation* (okupasi)
 - b. *Prescription* (Preskripsi)
 - c. *Annexation* (Aneksasi)
 - d. *Cession* (Cesi)
 - e. *Accretion* (Akresi)
2. Cara Kontemporer
 - a. *The Right of Self Determination* (Hak penentuan nasib sendiri)
 - b. *Uti Possidetis*
 - c. *Effective Occupation* (Okupasi efektif)
 - d. *Succession of State* (Suksesi Negara)

Ad. 1 a) *Occupasi* (pendudukan)

Merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada dibawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang menguasainya.¹⁰ Jadi okupasi ini hanya dapat dilakukan terhadap wilayah yang bukan dan sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh suatu negara manapun.

Okupasi ini, menurut hukum internasional harus dilakukan dengan dua cara, yakni :

1. penemuan (*discovery*)

Pada prakteknya, penemuan sebuah wilayah oleh suatu negara selalu diikuti dengan tindakan yang bersifat simbolis, seperti pengibaran bendera, peletakan perisai kenegaraan dan lain-lainya, namun tindakan seperti itu hanyalah merupakan hak pendahuluan (*Inchoate Title*), tindakan *inchoate title* ini harus diikuti dengan tindakan lanjut yang bisa mengungkapkan adanya kedaulatan negara tersebut pada wilayah yang bersangkutan dan harus diikuti dengan menetapkan pengaturan wilayah sehingga tidak ada pihak lain yang dapat lagi menuntut atas wilayah tersebut.¹¹

2. okupasi efektif.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh okupasi efektif ini, yaitu;

a. *Terra Nullius*

Suatu wilayah dikatakan *terra nullius*, jika wilayah tersebut tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, baik karena wilayah tersebut baru ditemukan atau karena wilayah tersebut ditinggalkan oleh negara yang menguasai sebelumnya.

Menurut hukum internasional, wilayah yang ditinggalkan oleh penguasanya (*abandonment*), berarti negara tersebut sudah tidak melakukan okupasi dan pengawasan yang efektif terhadap wilayah tersebut, bukan berarti wilayah tersebut lepas dari kedaulatan negara yang meninggalkannya itu, namun pelepasan kedaulatan haruslah disertai dengan bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan keputusan hakim

⁸. Milan Sahovic dan William W. Bishop, “*The Authority of the State: Its Range with Respect to Person and Places*, , dikutip oleh Max Sorrensen, *Manual of Public International Law*, St. Martin,s Press, New York, 1968, hlm 313

⁹. Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional. Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hlm 41-50

¹⁰. J. G Starke, op.cit, hlm 214

¹¹. Huala Adolf, op.cit, hlm 104

Mahkamah Internasional dalam kasus *Clipperton Island*. Mahkamah menyatakan bahwa Perancis tidak dapat dikatakan telah melepaskan kedaulatannya atas pulau Clipperton walaupun Perancis sudah tidak melaksanakan okupasi dan pengawasan yang efektif secara benar pada pulau tersebut dikarenakan tidak adanya pernyataan dari Perancis tentang keinginannya untuk melepaskan kedaulatannya atas pulau tersebut.¹²

- b. Bukti adanya keinginan untuk melakukan okupasi (*proof of animus occupandi*)
Untuk menunjukkan adanya kedaulatan terhadap sebuah wilayah, maka harus diiringi dengan bukti-bukti yang konkrit, seperti dengan dilaksanakannya mekanisme fungsi pemerintahan eksekutif dan legislatif secara efektif pada wilayah yang diklaim tersebut atau dengan melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah antara negara yang mengklaim dengan negara tetangga atas wilayah yang diklaim. Jadi, unsur keinginan untuk melakukan okupasi harus diperkuat dengan tindakan yang menunjukkan adanya maksud untuk tetap memegang kontrol terhadap wilayah yang diklaim. Tindakan sementara tidak dapat dijadikan dasar adanya keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat dan tindakan individu-individu yang tidak mendapat otoritas, tanpa ratifikasi lebih lanjut, tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya keinginan tersebut. Oleh karena itu, penemuan yang hanya disertai dengan kedaulatan *in situ*, seperti melakukan pengibaran bendera nasional pada wilayah yang ditemukan, hanya dianggap sebagai hak pendahuluan saja (*inchoate*) kecuali jika penemuan itu disempurnakan dengan tindakan-tindakan kedaulatan yang nyata.¹³ *Animus Occupandi* adalah merupakan keinginan untuk melakukan okupasi terhadap sebuah wilayah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Aktifitas tersebut harus merupakan *a titre de souverain*, artinya bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh negara atau lembaga yang berwenang
2. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut harus disertai dengan persetujuan dan pengakuan dari negara lain
3. Kedaulatan suatu negara harus dapat diwujudkan melalui semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara.

Jika dilihat dari syarat-syarat *animus occupandi* diatas, maka tindakan kedaulatan yang dimaksud, tidak harus berhubungan langsung dengan wilayah, seperti adanya pemberlakuan yurisdiksi kriminal pada daerah yang diklaim, dapat dikategorikan sebagai tindakan kedaulatan.¹⁵

- c. Kedaulatan secara efektif dan terus menerus (*Effective and Continious display of state authority*)

Menurut hukum internasional, okupasi tidak hanya merupakan tindakan menetap dan pemilikan secara fisik atas wilayah yang diklaim, namun harus disertai dengan tindakan pelaksanaan kedaulatan efektif yang terus menerus dan dilakukan secara damai (*peaceful and continous display*). Hal ini telah ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Internasional terhadap kasus *Islands of Palmas* tahun 1928, kasus *Clipperton Island Arbitration* dan kasus *Eastern Greenland*. Gambaran sepintas tentang kasus-kasus ini adalah sebagai berikut:

- *Islands of Palmas Cases*

¹² . Ian Brownlie, *Principle of Republic International Law, fourth edition*, Clarendon Press, Oxford, 1990, hlm 145

¹³ . J.G Starke, *op.cit*, hlm 215

¹⁴ . Ian Brownlie, *op.cit*, hlm 138

¹⁵ . *Ibid*, hlm 140-141

Terjadi sengketa antara Amerika Serikat dengan Belanda tentang status pulau Palmas. Amerika mengklaim bahwa Pulau Palmas (Miangas) adalah miliknya dengan alasan ia merupakan pewaris kekuasaan Spanyol atas Filipina berdasarkan perjanjian Paris 1898 dan berdasarkan kondisi geografis, pulau Miangas adalah kontiguitas kepulauan Filipina. Sementara Belanda mengklaim bahwa *The Dutch East India Company* telah melaksanakan kedaulatannya atas pulau Miangas ini sejak tahun 1648 dan Belanda juga mengajukan alasannya bahwa pemerintahnya telah menerima penguasaan kedaulatan atas pulau ini berdasarkan perjanjian penyerahan kedaulatan oleh penguasa setempat kepada perusahaan Belanda. Akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Palmas adalah milik Belanda, berdasarkan pada adanya pelaksanaan kedaulatan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda pada pulau tersebut.

- *Clipperton Island Arbitration*

Kasus ini tentang sengketa antara Perancis dengan Meksiko mengenai kepemilikan pulau Clipperton yang terletak di Samudera Pasifik. Menurut Perancis, ia memiliki pulau ini berdasarkan pada penemuan Perwira Angkatan Lautnya atas pulau ini tahun 1858, Perancis kemudian melaksanakan kedaulatannya atas pulau tersebut, namun pelaksanaan kedaulatan ini hanya sedikit dilakukannya. Kemudian tahun 1897, Meksiko mengklaim bahwa Pulau Clipperton itu adalah miliknya berdasarkan bahwa pulau tersebut dulunya pernah ditentukan oleh Spanyol, sebagai bekas jajahan Spanyol, Meksiko merasa berhak atas pulau tersebut. Akhirnya, Mahkamah memutuskan bahwa Perancis berhak atas pulau Clipperton ini berdasarkan bahwa penemuan yang dilakukan oleh Spanyol itu tidak cukup tanpa adanya tindakan nyata berupa pelaksanaan kedaulatan atas perwujudan atas penemuan tersebut, dan tindakan Perancis yang melaksanakan kedaulatannya atas pulau Clipperton ini walaupun sedikit, sudah dapat dianggap oleh Mahkamah sebagai perwujudan kedaulatan Perancis atas pulau Clipperton ini.

- *Eastern Greenland Case*

Kasus ini merupakan persengketaan antara Norwegia dengan Denmark mengenai kepemilikan wilayah Greenland. Norwegia pada tahun 1931 mengklaim wilayah Greenland adalah miliknya, namun Denmark berkeberatan atas klaim Norwegia ini, karena menurutnya, ia telah melaksanakan kedaulatannya secara efektif atas wilayah Greenland ini semenjak sepuluh tahun sebelum adanya deklarasi dari Norwegia ini, dimana Belanda telah menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi negaranya pada wilayah Greenland ini dan telah membuat beberapa perjanjian yang mengukuhkan kedaulatan Denmark atas wilayah ini. Sehingga akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa wilayah Greenland adalah milik Denmark berdasarkan adanya pelaksanaan kedaulatan yang efektif yang telah dilakukan oleh Denmark.

d. Tindakan-tindakan pengambilalihan oleh individu (*Acts of Appropriation by private persons*)

Tindakan individu yang melakukan pendudukan atas suatu wilayah, kemudian diproklamkan oleh negaranya sebagai bagian dari wilayah negaranya, dapat diajarkan bukti pendukung telah dilakukannya tindakan okupasi yang efektif dari negara tersebut atas wilayah yang bersangkutan, namun tindakan individu sebagai wakil dari negaranya ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara tersebut.¹⁶

¹⁶. Ibid, hlm 144

- e. Akuisisi oleh perusahaan negara (*Acquisition by Chartered companies*)
Perusahaan negara yang mendapat delegasi dari negaranya untuk bertindak atas nama negaranya dapat melakukan pendudukan atas sebuah wilayah. Seperti yang dilakukan oleh *Dutch East India Company (VOC)* di pulau Palmas.¹⁷
- f. Pengumuman Klaim (*Notification of claims*)
Pengumuman adanya klaim dan pendudukan disuatu wilayah dapat dijadikan bukti pendukung akan adanya pendudukan, namun bukti ini tidaklah cukup untuk mensyaratkan adanya kedaulatan atas wilayah tersebut karena pengumuman ini haruslah diiringi dengan tindakan pelaksanaan kedaulatan atas wilayah tersebut.¹⁸ Melihat keputusan Mahkamah Internasional pada kasus *Eastern Greenland* antara Norwegia dengan Denmark, maka okupasi dapat dikatakan efektif jika memenuhi dua unsur, yakni:¹⁹
1. Adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat
 2. Adanya kegiatan pelaksanaan keinginan tersebut untuk menunjukkan kedaulatan yang pantas.
- Ad. 1.b) Preskripsi (preskripsi)
Perolehan wilayah melalui preskripsi maksudnya, menguasai secara *de facto* dan damai sebuah wilayah yang masih tunduk pada kedaulatan negara lain dalam jangka waktu yang sangat lama dan sepengetahuan pemiliknya.²⁰
Jika dilihat antara preskripsi dengan okupasi, maka dengan jelas dapat kita simpulkan bahwa okupasi hanya bisa dilakukan pada wilayah yang tidak bertuan (*terra Nullius*) sedangkan preskripsi dilakukan pada wilayah yang telah ada penguasanya, hanya saja penguasa tersebut menyetujui tindakan perskripsi ini atas wilayahnya.
Menurut beberapa sarjana hukum internasional. Ada beberapa syarat untuk dapat diakui sahnya sebuah preskripsi, yakni :²¹
1. Pemilikan tersebut harus dilaksanakan secara *a tite de souverain*, maksudnya, kepemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu kewenangan atas kekuasaan negara
 2. Pemilikan tersebut harus secara damai dan tidak diprotes dari pihak lain
 3. Pemilikan tersebut harus bersifat publik, maksudnya diumumkan dan diketahui oleh pihak lain
 4. Pemilikan tersebut harus berlangsung lama.
 5. Adany pengawasan yang efektif (*effective control*).²²
- Ad 1.c) Anneksasi
Sering dikenal dengan nama penaklukan (*conquer*), yakni mendapatkan suatu wilayah dengan cara berperang, pembinasaaan massal (*massive annihilations*) dan penghancuran massal (*massive destruction*). Cara anneksasi ini dilarang oleh hukm internasional. Hal ini tercantum dalam pakta Paris 1928 (*kellog-Briand pact for the Renunciation of war*) tentang larangan bagi negara-negara untuk menggunakan kekerasan dan peperangan dalam merebut wilayah. Namun dalam praktek internasional, peperangan hanya dibenarkan dalam maksud dekolonisasi atau negara-negara terjajah berjuang dengan menggunkn senjata untuk mendapatkan kemerdekaanya (*war of liberation*)
- Ad 1.d) Cession (Penyerahan)

¹⁷ . loc.cit

¹⁸ . ibid, hlm 144-145

¹⁹ J. G Starke, op.cit, hlm 214-215

²⁰ . Huala adolf. Op.cit, hlm 110

²¹ . Ian Brownlie. Op.cit, hlm 156-159

²² . Huala Adolf. Op.cit, hlm 112

Adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dalam suatu perjanjian damai setelah perang usai.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyerahan ini, yakni :²³

1. Penyerahan melalui perjanjian ini akan batal jika perjanjian itu disertai dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang termuat dalam piagam PBB
2. Penyerahan itu akan dianggap sah jika penyerahan itu memperlihatkan adanya maksud untuk menyerahkan kedaulatan dari suatu negara ke negara lain
3. Negara yang menyerahkannya tidak dapat mengurangi apa yang telah ia serahkan, jadi, penyerahan wilayah harus dialihkan semua kedaulatan yang terkandung dalam wilayah yang diserahkan, dengan demikian negara yang menyerahkan tidak boleh mengalihkan wilayah yang lebih luas dari yang dimilikinya dan negara penerima harus menghormati pembatasan kedaulatan / hak-hak berdaulat yang sebelumnya dimiliki oleh negara yang menyerahkan.

Ad. 1. e) Akresi

Adalah penambahan wilayah suatu negara Karena faktor kondisi alam/ geografis, tidak ada campur tangan manusia dalam hal ini. Seperti penambahan wilayah karena adanya proses vulkanik atau pergeseran kulit bumi.

Ad 2. a) The right of self-determination (hak penentuan nasib sendiri)

Merupakan cara mendapatkan kedaulatan dengan budaya demokrasi, yakni kedaulatan didapat berdasarkan keputusan dengan kesepakatan bersama, sering disamakan dengan istilah referendum

Ad 2.b) Uti Possidetis

Suatu prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikat batas-batas wilayah dari negara yang dulu mendudukinya, walaupun dalam kenyataannya batas-batas wilayah tersebut dapat saja berubah.

Ad 2.c) Effective occupation

Sebuah okupasi bisa dikatakan efektif, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukum nasional dari negara yang mengokupasi harus diterima dan diperlakukan di daerah yang diokupasi
2. Proses okupasi tersebut harus dilakukan oleh negara, bukan perorangan
3. Sistem perekonomian negara yang mengokupasi berlaku di daerah yang diokupasi / pada daerah tersebut menggunakan mata uang dari negara yang mengokupasi
4. Negara yang mengokupasi haruslah peduli terhadap lingkungan wilayah yang ingin diokupasi tersebut
5. Proses okupasi ini tidak mendapat protes dari negara manapun

Ad 2. d) Suksesi negara

Ada dua prinsip hukum internasional mengenai pengalihan hak dan tanggung jawab dari negara lama ke negara baru jika terjadi suksesi negara, yakni :

1. Prinsip kontinuitas, maksudnya negara baru menanggung tanggung jawab dan meneruskan hak-hak dan kewajiban negara lama, termasuk menanggung utang-utang
2. Clean state theory, maksudnya, negara baru berhak merdeka dan bebas dari tanggungan hak-hak dan kewajiban negara lama.

Dalam praktek, susah untuk melaksanakan kedua teori tersebut karena belum terkodifikasi secara jelas dalam hukum internasional, sehingga untuk mengantisipasinya, maka yang sering dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian penyerahan kedaulatan (devolution agreements), dalam perjanjian tersebut dijelaskan secara tegas

²³ . J.G Starke. Op.cit, 221-222

dan terperinci tentang hak-hak dan kewajiban mana saja yang ditanggung oleh negara baru dan mana yang akan dihentikan.

Upaya memperoleh wilayah oleh suatu negara haruslah disesuaikan dengan status hukum dari wilayah itu sendiri. Wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) dapat diperoleh berdasarkan okupasi, wilayah yang telah dimiliki oleh penguasa lain, dapat diklaim berdasarkan preskripsi dan wilayah yang merupakan milik bersama umat manusia, tidak bisa dijadikan objek kepemilikan (*res communis*) maka wilayah tersebut tidak dapat dimiliki secara hukum oleh siapapun, tapi dapat dilakukan kerjasama untuk mengelolanya secara bersama-sama oleh negara yang berkepentingan, seperti laut lepas, ruang angkasa.

Suatu negara tidaklah dapat secara mutlak menetapkan salah satu cara perolehan wilayah seperti yang diatur oleh hukum internasional tersebut diatas, karena sering sebuah negara mendasarkan klaimnya kedaulatannya pada dua atau lebih cara perolehan wilayahnya guna memperkuat dasar klaim mereka dan tindakan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata sehingga dapat dibuktikan adanya pelaksanaan kedaulatan pada wilayah tersebut.

Ada beberapa teori dalam hukum internasional mengenai masalah perluasan kedaulatan negara, yakni :²⁴

1. Teori Kontinuitas (*Continuity*)

Maksudnya, tindakan suatu negara untuk memperluas kedaulatannya dengan melakukan pendudukan secara terus menerus, sepanjang diperlukan untuk alasan keamanan atau untuk pengembangan sumber daya alamnya

2. Teori kontiguitas (*Contiguity*)

Maksudnya, tindakan suatu Negara untuk memperluas kedaulatannya dengan melakukan pendudukan berdasarkan faktor kedekatan alamiah dengan wilayah-wilayah yang berbatasan, secara geografis berhubungan dengan wilayah yang diklaimnya.

3. Teori kedekatan (*Adjacency or proximity*)

Maksudnya, sebuah negara dapat mengklaim sebuah wilayah dengan berdasarkan pada faktor adanya kedekatan / hubungan geografis dengan wilayah yang diklaim. Namun teori ini sangat lemah posisinya dibandingkan dengan teori / prinsip-prinsip hukum internasional lainnya, karena menurut hukum internasional, klaim atas suatu wilayah hanya berdasarkan teori kedekatan ini saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa selain menggunakan teori kedekatan, juga telah dilaksanakan okupasi yang efektif atas wilayah tersebut.²⁵

Untuk menerapkan kedua teori diatas, maka negara harus memperkuat dasar klaimnya dengan kegiatan negara tersebut diwilayah yang diklaim, jadi kedaulatan negara tidak hanya didasarkan atas kedua teori tersebut.

Selain dari beberapa teori yang dikemukakan diatas mengenai cara untuk memperoleh kedaulatan atas sebuah wilayah, hukum internasional juga mengenal istilah perolehan wilayah karena adanya hak-hak sejarah (*Historical Rights*), maksudnya, perolehan suatu wilayah berdasarkan bukti bahwa menurut sejarah dan sejarah ini diakui oleh masyarakat internasional bahwa daerah yang bersangkutan telah berada dibawah sebuah kedaulatan suatu negara dan pelaksanaan kedaulatan ini telah berlangsung pada waktu yang lama dengan persetujuan negara-negara lain dan tidak ada protes / *reservation* dari negara lain serta harus dilaksanakan dengan secara damai.²⁶

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan

²⁴ . Huala Adolf, op.cit, hlm 107

²⁵ . J. G Starrke, op.cit, hlm 216

²⁶ . Ian Brownlie, op.cit, hlm 165

Keberadaan wilayah sebuah negara sangat terbuka sekali kemungkinannya untuk diperluas ataupun dihilangkan. Perluasan wilayah, dibolehkan, asal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dilain pihak, sebuah negara dapat juga kehilangan kedaulatan atas wilayahnya karena ditinggalkan oleh penguasanya atau karena revolusi yang diikuti dengan adanya pemisahan sebagian dari wilayah negara tersebut.²⁷

Perluasan wilayah yang biasanya menimbulkan konflik internasional adalah perluasan wilayah perairan, karena seperti kita ketahui bahwa bumi ini dua pertiganya adalah wilayah perairan, yang sebagiannya masih belum ada kepastian kedaulatannya, sehingga banyak negara berlomba-lomba untuk dapat memilikinya.

Salah satu kasus mengenai perebutan wilayah perairan yang melibatkan Indonesia adalah kasus perebutan pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia.

Secara geografis, Pulau Sipadan dan Ligitan sangat dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut (sekitar 24 km) dari pantai daratan Sabah (Malaysia) dan 40 mil laut (sekitar 64 km) dari pantai timur pulau Sebatik (bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian selatan merupakan wilayah Indonesia). Sedangkan pulau Ligitan terletak 21 mil (sekitar 34 km) dari pantai daratan Sabah (Malaysia) dan 57,6 mil laut (sekitar 93 km) dari pantai timur pulau Sebatik.²⁸

Awal sengketa kedua pulau ini terjadi tahun 1969, sewaktu terjadi perundingan antara Indonesia mengenai penetapan batas landas kontinen di laut Sulawesi. Kedua negara sama-sama mengklaim bahwa pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik mereka, namun kelemahan kedua negara adalah sama-sama tidak mencantumkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peta wilayahnya tentang kedua pulau ini. Sehingga untuk sementara kedua pihak menetapkan *status quo* terhadap kedua pulau tersebut selama perundingan poses penyelesaian masalah ini selesai. Indonesia berusaha patuh terhadap kondisi *status quo* tersebut, namun Malaysia tetap menjalankan kegiatannya di pulau tersebut.

Tahun 1989, disepakati penyelesaian secara bilateral kasus ini dengan membentuk *Joint Working Group*, namun kesepakatan tidak pernah tercapai oleh kelompok kerja ini. Kemudian tahun 1997, dibuatlah *Special Agreement* untuk menyelesaikan kasus ini ke Mahkamah internasional dengan alasan bahwa kasus ini merupakan masalah hukum dan bahwa isu tersebut sangat sensitif dalam hubungan kedua negara.²⁹

Setelah disepakati *Special Agreement* ini maka selanjutnya, kasus ini diselesaikan oleh mahkamah internasional dan para pihak diwajibkan untuk mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan.

I. Dasar Tuntutan Indonesia

Indonesia mendasarkan tuntutannya atas kedua pulau berdasarkan pada *prinsip penyerahan dan hak-hak historis*. Tuntutan tersebut didasarkan pada konvensi 1891 yang dibuat oleh Belanda dengan Inggris. Menurut Indonesia, konvensi 1891 merupakan instrumen hukum yang menyelesaikan ketidakjelasan status kepemilikan wilayah darat Borneo dan wilayah laut sebelah timur Borneo Utara yang dibatasi oleh garis 4 derajat 10 menit LU sebagai *Allocation Line*, sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal IV konvensi 1891, “*From 4 derajat 10 menit north latitude on the east coast the boundary-line shall be continued eastward along that parallel, across the island of sebatik : that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that*

²⁷ . Ibid, hlm 224

²⁸ . *Proses Litigasi Masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada Mahkamah Internasional*, Departemen Luar Negeri di Den Haag, 2002, hlm 1

²⁹ . *Proses Litigasi*, op.cit, hlm 2

parallel to the Netherlands.³⁰ Dan dari *Memorie van Toelichting (MvT)* dijelaskan bahwa konvensi 1891 tidak hanya menetapkan batas kepemilikan di darat melainkan juga batas kepemilikan dilaut.

Peta-peta yang dikeluarkan oleh lembaga kartografi Stanford (Inggris) yang bertindak sebagai kartografer resmi bagi British North Borneo Company (BNBC) tahun 1894, 1903 dan 1904 juga menunjukkan bahwa batas kepemilikan wilayah BNBC disebelah selatan adalah mengikuti garis 4 derajat 10 menit LU di Timur pulau Sebatik.. Jadi hal ini mengaskan bahwa BNBC memandang batas dalam konvensi 1891 sebagai garis yang terus memanjang ke arah laut sepanjang garis paralel 4 derajat 10 menit LU.³¹

Alasan adanya hak-hak historis, dibuktikan oleh Indonesia dengan kegiatan survey hidrografi dan patroli Belanda oleh HNMLS Macasser tahun 1903 dan pendaratan pesawat Lynx di pulau Sipadan tahun 1921. hal ini menurut Indonesia merupakan bukti penguasaan efektif Belanda atas kedua pulau. Selain daripada itu, kapal patroli Indonesia dan nelayan-nelayan Indonesia berpatroli dan menangkap ikan di sekitar perairan kedua pulau tersebut.

Bukti lain yang dikemukakan oleh Indonesia adalah, bahwa Malaysia tidak pernah memprotes tindakan Indonesia memberikan izin kepada perusahaan Jepang (Japan Petroleu Exploration / JApex) yang bekerjasama dengan Pertambangan Minyak Nasional / Pertamina untuk melakukan penambangan minyak pada garis 4 derajat 9 menit 30 detik LU (30 detik dibawah garis 4 derajat 10 menit LU) tindakan penambangan ini juga diikuti dengan pemasangan alat Bantu navigasi di karang Alert yang terletak di selatan garis paralel.³²

II. Dasar Tuntutan Malaysia

Malaysia mendasarkan tuntutannya pada dua hal, yakni :

1. Title kepemilikan atas kedua pulau yang diperoleh Malaysia secara estafet berdasarkan *Chain of Title* melalui dua jalur, yakni dari Sultan Sulu –Dent / overbeck-Inggris-Malaysia dan dari Sultan Sulu-Spanyol-Amerika Serikat-BNBC/ Inggris- Malaysia.
2. Doktrin penguasaan efektif secara berkesinambungan (*effectivites*), yakni dengan adanya ordonansi pengawasan dan penangkaran penyus dan burung yang dibuat oleh Inggris, dan adanya mercusuar yang dibuat oleh Malaysia pada kedua pulau tersebut

Menurut Malaysia, garis batas 4 derajat 10 menit LU pada konvensi 1891 bukanlah merupakan *allocation line* karena menurut konvensi tersebut Inggris tidak pernah mengindikasikan keinginannya untuk menetapkan batas laut teritorial di wilayah Borneo Utara dan Belandapun tidak pernah bermaksud untuk membagi laut disebelah utara Borneo melainkan hanya menghendaki jaminan akses ke laut .

Malaysia juga melakukan penambangan minyak lepas pantai tahun 1968 oleh perusahaan Sabah Teiseki oil Company di sepanjang garis 4 derajat 10 menit 30 detik (30 detik diatas garis 4 derajat 10 menit LU). Tindakan ini juga disertai dengan pemasangan alat Bantu navigasi yang diletakan di sebelah utara garis paralel yaitu di karang Roach.³³

III. Beberapa Prinsip Hukum Internasional Yang Dikemukakan Oleh Para Pihak

1. *Treaty Based Title*

Indonesia menggunakan pendekatan Treaty Based Title dari hasil analisis konvensi 1891. teks pada pasal IV konvensi 1891 yang berbunyi, “*continued eastward along that*

³⁰ . Case Concerning Sovereignty Over pulau Sipadan and Ligitan (Indonesia and Malaysia)

³¹ . Proses Litigasi, op.cit, hlm 5

³² . www.kompas.com, press release, *Masing-masing tunjukan dokumen yang sah*, 2002

³³ Ibid

pararell”, ditafsirkan bahwa garis batas 4 derajat 10 menit LU ini berlanjut terus ke laut, jadi konvensi 1891 tidak hanya mengatur batas darat tapi juga batas laut kedua negara di Borneo.

2. *Uti Posssetis*

Adalah suatu doktrin dalam hukum internasional yang menyebutkan bahwa wilayah pemerintahan lama akan menjadi batas wilayah antar negara pada saat wilayah lama tersebut memperoleh kemerdekaan, negara akan mewarisi perbatasan internasional yang dibuat oleh kolonial terdahulu. Begitu pula halnya dengan Indonesia, Indonesia mengklaim semua wilayah kekuasaan Belanda yang diperoleh dari Kesultanan Bulungan menjadi bagian wilayah Indonesia. Malaysia juga mengklaim, wilayah jajahan Inggris adalah miliknya.

3. *Effectivities*

Effectivities Indonesia mendasar pada kapal patroli Belanda yang mengadakan pengawasan disekitar perairan kedua pulau dan kapal nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan disekitar pulau tersebut, sedangkan *effectivities* Malaysia berdasar pada ordonansi pemeliharaan dan penangkaran penyu dan burung yang dikeluarkan oleh Inggris, juga telah dibuatnya mercu suar oleh Malaysia dikedua pulau itu.

4. *Geographical Setting dan Proximity / Appurtenance*

Indonesia berpendapat bahwa karakteristik geologis dan geomorfologis pulau Sipadan dan Ligitan adalah sebagai vulcano yang terpisah dari pulau-pulau terdekat daratan Malaysia dan pulau Ligitan bukan merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Ligitan. Menurut Malaysia, bentuk geographi dan faktor kedekatann jarak (*proximity and appurtenance*) selaras dengan kenyataan bahwa kegiatan penduduk di kelompok kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan sosial dan ekonomi. Pulau Sipadan merupakan bagian dari wilayah administrasi Pulau Samporna yang merupakan bagian dari distrik Lahad Datu (Malaysia), sebaliknya kesatuan geologis dalam kaitannya dengan pulau Sipadan adalah tidak relevan.³⁴

Selain menggunakan prinsip hukum internasional diatas, ada beberapa konvensi internasional yang juga dipakai, yakni, konvensi 1891 dan konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional, khususnya pasal 31 dan 32. Menurut paasl 32 konvensi Wina, *preparatory work (treveaux preparatoir)* dan keadaan-keadaan pada saat pembentukan perjanjian (*circumstances of its conclution*) digunakan untuk memastikan atau mendukung interpretasi yang diberikan oleh pasal 31 apabila terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan atau ketidaklaziman dari suatu interpretasi. Indonesia menggunakan *treveaux preparatoir* untuk konvensi 1891 merupakan *allocation line* dan Malaysia menganggap *boundary line* batas wilayah tidak bermaksud untuk membagi sampai kearah laut pantai timur pulau Sebatik

C. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dlm Keputusan Mahkamah Internasional Pada Kasus Sipadan-Ligitan

I. Keputusan Mahkamah Internasional

Mahkamah memutuskan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan berada dibawah kedaulatan Malaysia (16: 1 suara hakim), dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Mahkamah menafsirkan pasal IV konvensi 1891 bukanlah *allocation line*, karena kata, “*Across*” ataupun frase “*shall be continued*” dalam konvensi itu tidak dapat diartikan, “terus berlanjut kearah laut ‘, perlanjutan garis tersebut hanya sampai 3 mil laut dari pantai timur pulau Sebatik

³⁴ Proses litigasi, op.cit, hlm 15

2. Malaysia berdaulat atas kedua pulau berdasarkan adanya effectivities yang dilakukan oleh Inggris berupa adanya ordonansi pelestarian penyu tahun 1917-1950 dan perlindungan satwa burung di Sipadan tahun 1933 serta pembangunan mercu suar awal tahun 1960
3. Mahkamah juga merujuk pada beberapa kasus lainnya yang berkaitan dengan *effectivities* (seperti kasus Eastern Greenland, *Cliperton Island Arbitration*)
Keputusan mahkamah internasional terhadap kasus Sipadan dan Ligitan ini berdasarkan pada :

1. *Continous presence* (kehadiran terus menerus)
2. *Effective occupation* (pendudukann yang efektif)
3. *Maintenance and ecology preservation* (pelestarian alam)

Dalam hukum internasional, pengaturan atas wilayah dapat dibagi dalam empat kategori, yakni :³⁵

1. Wilayah yang berada dalam kedaulatan suatu negara
2. wilayah mandat
3. wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun (*res nullius*)
4. wilayah yang bebas dimiliki oleh semua negara (*res communis*)

Menurut Starke, untuk mendapatkan suatu wilayah harus disesuaikan dengan keadaan wilayah tersebut pada saat klaim diajukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai cara-cara mendapatkan wiilayah, yakni ;³⁶

1. Pendudukan (*occupasi*)
2. Hak-hak sejarah (*Historical Rrights*)
3. Prinsip kedekatan wilayah (*Adjacency and Proxiimity*)
4. Penyerahan (*cession*)
5. Penaklukan (*Conquest*)

Indonesia dan Malaysia sama-sama mendasarkan pada adanya hak sejarah, yakni adanya turunan dari masing-masing kolonialnya. Indonesia mendasarkan pada konvensi 1891 pasal IV, dimana Belanda memperoleh wilayah pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan adanya penyerahan dari Kesultanan Bulungan.

Malaysia yang letaknya lebih dekat dengan pulau Sipadan dan Ligitan menggunakan prinsip kedekatan jarak secara geografis.

II. Analisis Terhadap Argumentasi Indonesia

Indonesia menggunakan dua pendekatan atas argumentasinya, yakni pendekatan *treaty based title* bahwa kepemilikan atas kedua pulau berdasarkan konvensi 1891 dan pendekatan historis bahwa kedua pulau yang dipersengketakan merupakan bagian wilayah Belanda yang diperoleh dari Kesultanan Bulungan. Belanda mendapatkan kedua wilayah pulau tersebut berdasarkan penyerahan dari Kesultanan Bulungan, penyerahan ini disertai dengan dokumen dan peta, namun bukti-bukti tersebut tidak mencukupi karena tidak ada dokumen yang jelas yang menerangkan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan berada pasti dibawah kekuasaan Kesultanan Bulungan, kecuali jika isi konvensi 1891 ditafsirkan demikian.

Sesuai dengan doktrin *uti possidetis*, Indonesia membuktikan bahwa ia adalah merupakan bekas jajahan Belanda, oleh karena itu, Indonesia memikul hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Belanda. Hal-hal yang menguatkan klaim Indonesia, yakni :

1. Adanya bukti kontrak beserta lampiran peta-peta kuno yang menggambarkan terjadinya penyerahan kekuasaan wilayah dari Kesultanan Bulungan kepada Belanda
2. Doktrin *uti possidetis*,

³⁵ Ian Brownlie, op.cit, hlm 107

³⁶ J.G Starke, op.cit, hlm 212

3. Sewaktu kapal patroli Belanda mengunjungi kedua pulau, tidak mendapat protes dari Inggris
4. adanya kapal patroli Belanda mengunjungi kedua pulau dan disertai dengan pendaratan di pulau tersebut serta adanya penambangan lepas pantai pada garis batas 4 derajat 10 menit LU, menunjukkan adanya *effectivities* dari Indonesia

Hal-hal yang melemahkan klaim Indonesia, yakni :

1. Indonesia menginterpretasikan pasal IV konvensi 1891 dengan berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 32 Konvensi Wina, namun Indonesia pada waktu itu belum meratifikasi konvensi tersebut
2. Peta yang dilampirkan oleh konvensi 1891 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya tandatangan atau tindakan lain yang membenarkan keberadaannya (*lack of consent*)
3. adanya tindakan kedaulatan yang dilakukan Inggris membuktikan bahwa Belanda tidak serius untuk memiliki kedua pulau ini.

III. Analisis Terhadap Argumentasi Malaysia

Tindakan Inggris melakukan *effectivities* dapat dikategorikan sebagai tindakan kedaulatan yang disertai dengan bukti bahwa tindakan tersebut bukan untuk sementara waktu tapi dalam jangka waktu yang lama dan Malaysia juga menambahkan bukti adanya tindakan kedaulatan sepihak yang dilakukannya yakni dengan mendirikan mercu suar serta melakukan kegiatan turisme

Beberapa kekuatan klaim Malaysia adalah :

1. Tindakan *effectivities* yang dilakukan oleh Inggris, didukung oleh doktrin *uti possidetis* dan argumentasi *chain of title*-nya disertai dengan dokumen dan peta-peta kuno
2. adanya pelaksanaan kedaulatan yang secara terus menerus dilakukan oleh Inggris dan Malaysia
3. tidak adanya protes dari negara lain pada saat Inggris melaksanakan kedaulatannya dalam jangka yang lama

Beberapa kelemahan klaim Malaysia :

1. kurang adanya bukti-bukti yang otentik yang akan mendukung prinsip *geographical setting* yang diajukannya
2. Perjanjian yang dibuat oleh Sultan Sulu yang dijadikan alasan *Chain of title* Malaysia, tidak pernah menyinggung tentang pulau Sipadan dan Ligitan

IV. Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah

Mahkamah mendasarkan putusannya atas empat dasar, yakni;

1. Mahkamah menafsirkan bahwa pasal IV konvensi 1891 tidak membagi *allocation line* atas pulau Sipadan dan Ligitan., dasar pertimbangannya bahwa dalam konvensi 1891 tidak digambarkan adanya keinginan dari Inggris dan Belanda untuk membatasi kepemilikan pulau Borneo dan Sebatik serta para pihak yang membuat konvensi ini tidak mengetahui banyak tentang kedua pulau karena kedua pulau bukanlah subjek yang dipermasalahkan dalam konvensi tersebut
2. Mahkamah menilai bahwa Malaysia berhak atas kedua pulau karena adanya tindakan *effectivities* yang dilakukannya Mahkamah melihat adanya keseriusan Inggris untuk mengelola pulau Sipadan dan Ligitan
3. Mahkamah menolak prinsip *Treaty based of Title* dan *Cessie* Indonesia dari Sultan Bulungan. Menurut Mahkamah kontrak antara Kesultanan Bulungan dengan Belanda tidak memasukan pulau Sipadan dan Ligitan ini mengingat kedua pulau tersebut jaraknya jauh dari wilayah kekuasaan Bulungan yakni sekitara 40 mil laut. Mahkamah juga menolak *Chain of Title* Malaysia karena Mahkamah tidak menemukan adanya penafsiran dari

- perjanjian yang menjelaskan adanya penyerahan kekuasaan dari pendahulu-pendahulunya, pulau Sipadan dan Ligitan tidak ada disebutkan dalam perjanjian tersebut.
4. Tindakan *effectivities* dimulai dari critical date (tahun 1969)
 5. Mahkamah menilai, tindakan *effectivities* yang dilakukan Indonesia dan sangat sedikit dari waktu critical date, sedangkan Malaysia mencakup waktu yang cukup dan menggambarkan adanya keinginan dari Malaysia untuk menguasai pulau tersebut

KESIMPULAN

1. Bagi sebuah negara, kedaulatan adalah merupakan suatu hal yang sangat penting keberadaannya. Dengan adanya kedaulatan, negara tersebut dapat memiliki wilayah tersebut sepenuhnya dan dapat pula menerapkan semua ketentuan negaranya disana, dan yang tak kalah pentingnya adalah, dengan adanya kedaulatan, sebuah negara dapat diikutsertakan dalam kancah dunia Internasional. Oleh karena begitu pentingnya arti kedaulatan, maka hukum internasional menetapkan ada beberapa prinsip / teori dalam hukum internasional yang bisa dijadikan acuan bagi negara untuk mendapatkan kedaulatannya pada sebuah wilayah. Prinsip / teori tersebut adalah : teori kontinuitas, teori kontiguitas, teori kedekatan, dan historical rights. Negara-negara diberikan kebebasan untuk memilih teori mana yang akan dipakai, namun yang terpenting dari itu semua adalah adanya *effectivities* terhadap wilayah yang ingin dimiliki tersebut.
2. Dalam kasus Sipadan-Ligitan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kedua pihak menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat argumentasi mereka dalam berpekar. Prinsip-prinsip yang digunakan tersebut, adalah : Indonesia menggunakan *teori historical rights, uti possidetis dan prinsip kontinuitas* berdasarkan pada adanya penyerahan wilayah (cession) dari Sultan Bulungan ke Belanda . Sedangkan Malaysia mendasarkan argumentasinya pada *teori kontinuitas, kontiguitas, historical rights, teori kedekatan dan juga uti possidetis*. Semua teori yang digunakan oleh Malaysia ini dilengkapi juga dengan adanya *effectivities* dari Malaysia dan kolonialnya terdahulu (Inggris).
3. Mahkamah Internasional dalam putusannya terhadap kasus Sipadan-Ligitan ini, mendasarkan pertimbangan putusannya pada beberapa prinsip hukum internasional, yakni : *teori kontinuitas, effective occupation dan maintenance and ecology preservation*. Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa pulau Sipadan-Ligitan berada dibawah kedaulatan Malaysia.

REFERENSI

Buku-buku:

- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional, Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Press, Banjarmasin, 2007
- Brownlie, Ian, *Principle of Republic International Law, fourth edition*, Clarendon Press, Oxford, 1990
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I. Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional ; Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001
- May Rudy, T, *Hukum Internasional I*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Parthiana, Wayan, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987

-----, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990

Tasrif. S, *Hukum Internasional Tentang Pengkuan Dalam Teori dan Praktek*, Abardin, Bandung, 1987

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Starke, J.G, *Hukum Internasional, Edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, 2000

Sugeng Istanto, F, *Hukum Internasional*, Universits Atma Jaya, Yogyakarta, 1998

Sorrensen, Max, *Manual of Public International Law*, St. Martins Press, New York, 1968

Sumarsono, Toto, *Suatu Studi Mengenai Persengketaan antara Republik Indonesia dengan Malaysia atas Pulau Sipadan-Ligitan dengan Penyelesaian Sengketa Internasional*, Universitas Jember, 1997

Jurnnal dan makalah

Agoes, Etty R, *Status Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, disampaikan pada diskusi Wilayah Teritorial Indonesia Pasca Putusan Kasus Sipadan- Ligitan*, Fakultas Hukum Unpad, bandung, 20 Januari 2003

-----, *Kronologis kasus Siipadan-Ligitan dan Aspek-Asspek Hukum Terkait*, Jurnal Hukum Internasional Unpad, Vol 2, Agustus 2003

Departemen Luar Negeri, *Proses Litigasi masalah pulau Sipadan dan pulau Ligitan dihadapan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag*, Jakarta, Agustus, 2002

Dokumen-dokemen Lainnya

International Court of Justice (ICJ), *Judgment, case Concernning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia / Malaysia)*, tanggal 17 Desember 2003

Special Agreement for Submission to the Court of Justice of the dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan

Memorial Submitted by The Government of the Republic of Indonesia to the International Court of Justice (ICJ), Case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan

Memorial Submitted by the Government of Malaysia to the International Court of Justice (ICJ), case concerning sovereignty over Pulau Ligitan and Pullau Sipadan

Proses Litigasi Masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada Mahkamah Internasional, Departemen Luar Negeri di Den Haag, 2002

Website

www.ikanmania.wordpress.com

www.sam-el-ladh.com

www.kompas.com